



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Herry Gunawan bin Iwan Pringadi, NIK 3171061712670006 umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Cikini Kramat Nomor 42 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami/isteri dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Septa Ramadinda binti Herry Gunawan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 18 September 2007, NIK: 3171065809071002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Cikini Kramat Nomor 42 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Calon Isteri ;

Halaman 1 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama :

Aldi Pratama bin Hendrayadi, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Juli 2004, NIK: 3171041307040002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir, tempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi I Nomor 54 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami; yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat kurang lebih selama 6 bulan dan saat ini anak kandung Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 6 bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia diizinkan untuk menikah yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, hal ini sesuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Nomor: B-118/KUA.09.03.08/PW.01/10/2024 tertanggal 04 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula bagi calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Septa Ramadinda binti Herry Gunawan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Aldi Pratama bin Hendrayadi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menetapkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada Anak Pemohon (Septa Ramadinda binti Herry Gunawan) atas pertanyaan Hakim menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak Pemohon yang dimintakan dispensasi;
- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memintakan Dispensasi Nikah untuk dirinya, yang akan menikah dengan Aldi Pratama bin Hendrayadi;
- Bahwa ia lahir tanggal 18 September 2007 atau berumur 17 tahun
- Bahwa ia belum lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa ia akan menikah dengan Aldi Pratama bin Hendrayadi karena sudah memiliki hubungan dekat/melakukan hubungan di luar nikah dan telah hamil 5 (lima) bulan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu yang baik;
- Bahwa ia telah menamatkan Pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Pertama;

2. Kepada calon suami dari Anak Pemohon (Aldi Pratama bin Hendrayadi) atas pertanyaan Hakim menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon menantu Pemohon yang dimintakan dispensasi;
- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memintakan Dispensasi Nikah untuk Septa Ramadinda binti Herry Gunawan ;
- Bahwa calon isterinya berumur 17 tahun dan belum lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa ia akan menikah dengan Septa Ramadinda binti Herry Gunawan karena sudah melakukan hubungan di luar nikah dan telah hamil 5 (lima) bulan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 4 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



- Bahwa dirinya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Kurir ShopeePay dan memiliki penghasilan bulanan sejumlah Rp.4.000.000,- dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa ia akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun.

3. Kepada Orang tua calon suami dari Anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan, Pemohon ingin memintakan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Aldi Pratama bin Hendrayadi
- Bahwa calon menantunya sekarang berumur 17 tahun
- Bahwa anaknya dan calon menantunya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan
- Bahwa antara anaknya dengan calon menantunya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya dan calon menantunya akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171061712670006 Tanggal 17 Januari 2016 atas nama Herry Gunawan yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171065011790007 Tanggal 17 Januari 2016 atas nama Eti yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171065011790007 Tanggal 03 Oktober 2024 atas nama Septa Ramadinda yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171041307040002 Tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Aldi Pratama yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 61/61/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 atas nama Herry Gunawan dan Eti, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12074/KLT/JP/2013 Tanggal 8 November 2013 atas nama Septa Ramadinda, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, tertanggal 08 Oktober 2024; yang dikeluarkan oleh RSUD Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Model N-10, Nomor B-118/KUA.09.03.08/PW.01/10/2024 tertanggal 04 Oktober 2024; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171062409120002 Tanggal 22 Agustus 2023 atas nama kepala keluarga **Herry Gunawan** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;

A. Bukti Saksi:

1. **Hendra Gunawan bin Iwan Pringadi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena beliau adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Septa Ramadinda binti Herry Gunawan karena hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Aldi Pratama pada tanggal 25 Oktober 2024 dikarenakan sudah hamil lebih dahulu ;
- Bahwa antara Septa Ramadinda binti Herry Gunawan dengan Aldi Pratama sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, meskipun Septa Ramadinda binti Herry Gunawan masih berusia 17 tahun;
- Bahwa antara Septa Ramadinda binti Herry Gunawan dengan Aldi Pratama tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- Bahwa Septa Ramadinda binti Herry Gunawan berstatus gadis, sedangkan Aldi Pratama berstatus jejaka;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon dengan Aldi Pratama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, yakni harus berumur 20 tahun, sedangkan anak Pemohon baru berumur 17 tahun;

2. Muhammad Sopian, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari calon mempelai laki-laki (Aldi Pratama);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Septa Ramadinda binti Herry Gunawan karena hendak menikah dengan ponakan saksi yang bernama Aldi Pratama ;
- Bahwa antara Septa Ramadinda binti Herry Gunawan dengan Aldi Pratama sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, karena di antara mereka sudah saling kenal dan

Halaman 7 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah sangat akrab, meskipun Septa Ramadinda binti Herry Gunawan masih berusia 17 tahun;

- Bahwa antara Septa Ramadinda binti Herry Gunawan dengan Aldi Pratama tidak ada hubungan keluarga atau susuan, keduanya belum pernah menikah, Septa Ramadinda binti Herry Gunawan berstatus gadis, sedangkan Aldi Pratama berstatus jejaka;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon dengan Aldi Pratama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon suami agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Septa Ramadinda binti Herry Gunawan, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Aldi Pratama bin Hendrayadi, umur 20 tahun, karena telah memiliki hubungan yang erat bahkan telah berhubungan badan sehingga hamil 5 (lima) bulan, dan sangat mendesak

Halaman 8 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Johar Baru menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1-P.9) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 terbukti bahwa Herry Gunawan bin Iwan Pringadi, *Eti binti Ali (istri)* dan *Septa Ramadinda (anak)* merupakan warga Kota Jakarta Pusat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara yuridis Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.9 serta keterangan saksi terbukti bahwa Herry Gunawan bin Iwan Pringadi telah menikah dengan

Halaman 9 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eti binti Ali tanggal 01 April 2000, dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir Septa Ramadinda binti Herry Gunawan, lahir tanggal 18 September 2007 berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Aldi Pratama bin Hendrayadi adalah warga Kota Jakarta Pusat, telah berumur 20 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 berupa hasil pemeriksaan kesehatan terbukti bahwa Septa Ramadinda binti Herry Gunawan sedang mengandung dengan masa kandungan selama 22 sampai dengan 23 minggu (dhi. 5 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Johar Baru, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Johar Baru menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hendra Gunawan bin Iwan Pringadi dan Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Septa Ramadinda binti Herry Gunawan adalah anak kandung dari Herry Gunawan bin Iwan Pringadi yang lahir dalam perkawinannya dengan **Eti binti Ali sejak tanggal 01 April 2000**;
2. Bahwa Septa Ramadinda binti Herry Gunawan umur 17 tahun ingin menikah dengan kekasihnya bernama Aldi Pratama bin Hendrayadi, berumur 20 tahun dan beragama Islam;
3. Bahwa keinginan menikah merupakan keinginan Septa Ramadinda binti Herry Gunawan dan Aldi Pratama bin Hendrayadi tanpa ada paksaan dari manapun;
4. Bahwa Aldi Pratama bin Hendrayadi telah tamat SMK dan sekarang bekerja sebagai kurir ShopeePay dengan penghasilan lebih kurang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
5. Bahwa antara Septa Ramadinda binti Herry Gunawan dengan Aldi Pratama masing-masing telah ingin menikah karena keduanya telah saling kenal dan bahkan telah menjalin hubungan yang erat sejak sekitar enam bulan yang lalu, maka keduanya ingin menikah tanpa paksaan siapapun;
6. Bahwa rencana pernikahan Septa Ramadinda binti Herry Gunawan dengan Aldi Pratama tidak ada yang menghalangi baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan, kecuali usia Septa Ramadinda binti Herry Gunawan yang belum cukup umur (Septa Ramadinda baru berumur 17 tahun);

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 11 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak Pemohon belum menyelesaikan pendidikannya/ putus sekolah namun memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Kurir ShopeePay dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan selama 5 (lima) bulan lebih, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan

Halaman 12 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sudah hamil 5 (lima) bulan dan demi kepentingan calon anak yang akan dilahirkan kelak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta telah diadakannya pertemuan antara keluarga Pemohon dan calon besannya untuk membahas pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan

Halaman 13 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Septa Ramadinda binti Herry Gunawan, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Aldi Pratama bin Hendrayadi, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Septa Ramadinda binti Herry Gunawan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aldi Pratama bin Hendrayadi.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H. sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan No.655/Pdt.P/2024/PA.JP